



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**KUMALASARI**, bertempat tinggal di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Palu pada tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa anak pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Andi Hendrawan dan Kumalasari;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 7208-LT-23062021-007 tertulis anak pemohon dilahirkan di PALU pada tanggal 15 Januari 2018 perempuan, anak ke SATU Dari pasangan suami isteri Andi Hendrawan dan Kumalasari Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN Seharusnya ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Parigi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 7208-LT-23062021-0007 tertanggal 23 juni 2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 7208-LT-23062021-0007 dari AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, telah datang menghadap Pemohon dan menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-23062021-0007 tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/016/I/2018;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7208132306210001 tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan setelah dicocokkan, kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LUSIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena permohonan mengenai penambahan nama pada Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak Saksi yang bernama Andi Hendrawan pada tahun 2018;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan Andi Hendrawan Saksi tidak hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Andi Hendrawan tercatat dan telah memiliki Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon dan Andi Hendrawan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN yang saat ini berusia kurang lebih 5 Tahun dan lahir tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa keinginan keluarga ingin menambahkan nama depan anak dari semula bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;
- Bahwa alasan penambahan nama ANDI di depan nama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN karena nama "ANDI" adalah gelar kebangsawanan di suku Bugis dan Suami Pemohon merupakan keturunan Raja Arung Matoa Wajo sehingga setiap keturunannya akan disematkan gelar "ANDI" agar silsilah keturunan tetap terjaga;
- Bahwa kami telah melakukan aqiqah terhadap anak AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa saat menambahkan gelar atau nama "ANDI" di depan nama anak tidak perlu lagi dilakukan aqiqah karena penambahan "ANDI" hanya merupakan gelar semata;

2. Saksi YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena permohonan mengenai penambahan nama pada Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Andi Hendrawan, namun Saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan Andi Hendrawan Saksi tidak hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Andi Hendrawan tercatat dan telah memiliki Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon dan Andi Hendrawan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN yang saat ini berusia kurang lebih 5 Tahun;
- Bahwa keinginan keluarga ingin menambahkan nama depan anak dari semula bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;
- Bahwa alasan penambahan nama ANDI di depan nama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN karena nama "ANDI" adalah gelar kebangsawanan di suku Bugis dan Suami Pemohon merupakan keturunan Raja Arung Matoa Ri Wajo sehingga setiap keturunannya akan disematkan gelar "ANDI" agar silsilah keturunan tetap terjaga;
- Bahwa kami telah melakukan aqiqah terhadap anak AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa saat menambahkan gelar atau nama "ANDI" di depan nama anak tidak perlu lagi dilakukan aqiqah karena penambahan "ANDI" hanya merupakan gelar semata;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin menambahkan atau memperbaiki nama anaknya dari semula bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN sebagaimana tercatat

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Lahir No. 7208-LT-23062021-0007 menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon sebelumnya Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan ANDI HENDRAWAN dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;
2. Bahwa benar anak Pemohon bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN lahir tanggal 15 Januari 2018 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-23062021-0007 tanggal 23 Juni 2021;
3. Bahwa benar Pemohon sebagai Ibu Kandung ingin menambahkan nama "ANDI" pada nama depan anak Pemohon yang semula AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;
4. Bahwa benar alasan Pemohon menambahkan nama "ANDI" pada nama anak Pemohon didasarkan permintaan dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon dengan alasan bahwa suami Pemohon masih merupakan keturunan dari Raja Arung Matoa Ri Wajo sehingga dengan menambahkan nama atau gelar "ANDI" pada nama anak Pemohon bertujuan untuk menjaga silsilah keturunan tersebut;
5. Bahwa benar terhadap anak Pemohon bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN telah dilakukan Aqiqah, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa dengan menambahkan nama atau gelar ANDI di depan nama anak Pemohon tidak mewajibkan dilakukan Aqiqah kembali pada anak Pemohon sebab nama ANDI hanya merupakan gelar kebangsawanan dan hanya digunakan untuk menjaga silsilah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Pemohon, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yakni "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 7208-LT-23062021-0007 dari AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Parigi untuk mengadili ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg





3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* benar-benar murni dan mutlak satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, hal itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*.

Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni :

- 1) Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan perkara ini pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin untuk menambahkan atau memperbaiki penulisan nama anak Pemohon bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-1) ditambahkan "ANDI" sehingga nama anak Pemohon menjadi "ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN";

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon terkait dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak Pemohon oleh karena dari fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan Pemohon menambahkan "ANDI" pada nama anak Pemohon didasarkan permintaan dari pihak keluarga Pemohon dan suami Pemohon dengan alasan bahwa suami Pemohon masih memiliki garis keturunan dari Raja Arung Matoa Ri Wajo sehingga dengan menambahkan nama atau gelar "ANDI" pada nama anak Pemohon bertujuan untuk menjaga silsilah keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap anak Pemohon bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN telah dilakukan Aqiqah, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa dengan menambahkan nama atau gelar ANDI di depan nama anak Pemohon tidak mewajibkan dilakukan Aqiqah kembali pada anak Pemohon sebab nama ANDI hanya merupakan gelar kebangsawanan dan hanya digunakan untuk menjaga silsilah keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk merubah atau menambahkan atau memperbaiki nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-1) dirubah menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dilakukan semata-mata demi kepentingan hukum anak Pemohon, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register untuk itu. Sebagaimana

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mencantumkan dalam amar petitumnya mengenai perintah kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, guna dibuat catatan pinggir pada register untuk itu, namun demikian untuk tertib administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hal tersebut adalah patut untuk dimuat dalam amar penetapan ini, selain itu dengan dimuatnya perintah tersebut tidak menyebabkan penetapan ini menjadi *ultra petita*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-23062021-0007 tanggal 23 Juni 20221 yang semula tercantum AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN menjadi ANDI AISYAH MIKHAYLA HENDRAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2021 oleh Riwandi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syahrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Syahrudin, S.H.

Riwandi, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
ATK/Proses	: Rp 75.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
Penjilidan Berkas Perkara	: Rp 25.000,00;
Insentif Bendahara	: Rp 20.000,00;
Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp 10.000,00;
Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 215.000,00;
	(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)